



WALIKOTA METRO

**INSTRUKSI WALIKOTA METRO
NOMOR : 3 /INS/LL-01/2021**

TENTANG

**PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

WALIKOTA METRO,

- DASAR : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;
3. Keputusan Walikota Metro Nomor 196/KPTS/LL-01/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) di Kota Metro

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Metro maka diperlukan langkah-langkah cepat maka diinstruksikan :

- Kepada :
1. Forkopimda Kota Metro
 2. Ketua PN dan Ketua PA Kota Metro
 3. Kepala OPD Se-Kota Metro
 4. Ka. Kantor Kemenang Kota Metro
 5. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Metro
 6. Camat Se-Kota Metro
 7. Danramil Se-Kota Metro
 8. Kapolsek Se-Kota Metro
 9. Pimpinan BUMN, dan Pelaku Usaha di Kota Metro
 10. Lurah-Se Kota Metro
 11. Pimpinan Pusat Perbelanjaan, dan Toko
 12. Pemilik Tempat Hiburan dan Wisata
 13. Pemilik Restauran, rumah makan dan Cafe
 14. Penjual Makanan
 15. Pemilik Warung Tenda (Angkringan)
 16. Seluruh Masyarakat Kota Metro.

Untuk KESATU : Melaksanakan dan mempedomani protokol kesehatan 5 M (menggunakan masker sekalipun saat berbicara secara baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi);

- KEDUA : Membatasi semua kegiatan masyarakat yang sifatnya mengakibatkan kerumunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. di dalam Ruangan :
 - Melaksanakan protokol kesehatan 5 M
 - Berjarak 1,5 Meter
 - Maksimal 25 % dari kapasitas ruangan
 - Semua jamuan tidak boleh prasmanan
 - b. di luar Ruangan :
 - Melaksanakan protokol kesehatan 5 M
 - Berjarak 1,5 Meter
 - Semua jamuan tidak boleh prasmanan
 - c. semua kegiatan kemasyarakatan harus melaporkan ke Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Penanganan melakukan pengawasan di setiap kegiatan dan mengeluarkan berita acara monitoring.
- KETIGA : Memberlakukan pembatasan kegiatan jam operasional sebagai berikut :
- a. Pusat perbelanjaan, toko, rumah makan, restaurant Cafe, salon, panti pijat, karaoke dan tempat hiburan lainnya operasional sampai dengan jam 21.00 WIB dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
 - b. Warung tenda (angkringan) dengan jam operasional sampai dengan jam 23.00 WIB.
 - c. Tempat Wisata :
 - luar ruangan (wisata alam) disesuaikan dengan pembatasan di luar ruangan
 - wisata di dalam ruangan berlaku ketentuan pembatasan di dalam ruangan
- KEEMPAT : Pembatasan pemberlakuan kegiatan dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan 24 Juni 2021 dan selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid-19 Kota Metro dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan Pusat.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 23 Maret 2021

